

**TINJAUAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
SETELAH DIBERLAKUKANNYA PENGHAPUSAN  
DENDA ADMINISTRASI PADA UPTD SAMSAT  
LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi  
Diploma III Manajemen Pajak sebagai Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



**Oleh**

**SUCI RAMADHINI**  
**20233095/2020**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2023**

**TINJAUAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
SETELAH DIBERLAKUKANNYA PENGHAPUSAN  
DENDA ADMINISTRASI PADA UPTD SAMSAT  
LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi  
Diploma III Manajemen Pajak sebagai Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh

**SUCI RAMADHINI**  
20233095/2020


**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2023**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


TINJAUAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
SETELAH DIBERLAKUKANNYA PENGHAPUSAN  
DENDA ADMINISTRASI PADA UPTD SAMSAT  
LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM

Nama : Suci Ramadhini  
NIM/BP : 20233095/2020  
Program Studi : DIII Manajemen Pajak  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Diketahui Oleh,  
Koordinator Program Studi  
DIII Manajemen Pajak

  
Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak  
NIP.19741125 2005011002

Padang, Desember 2023  
Diketahui Oleh,  
Pembimbing

  
Whyosi Septrizola, SE, MM  
NIP. 197909052003122001




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
SETELAH DIBERLAKUKANNYA PENGHAPUSAN  
DENDA ADMINISTRASI PADA UPTD SAMSAT  
LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM

Nama : Suci Ramadhini  
Nim : 20233095  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir  
Program Studi Diploma (DIII) Manajemen Pajak  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang

Padang, Desember 2023

| Nama                         | Tim Penguji | Tanda Tangan   |
|------------------------------|-------------|--|
| 1. Whyosi Septrizola, SE.,MM | (Ketua)     |  |
| 2. Arief Maulana, SE.,MM     | (Anggota)   |  |
| 3. Rini Sarianti, SE.,M.Si   | (Anggota)   |  |

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang telah bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suci Ramadhini  
Thn. Masuk/NIM : 2020/20233095  
Tempat/Tgl.Lahir : Batu Kambing/29 November 2001  
Program Studi : Manajemen Pajak  
Keahlian : Diploma III  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Alamat : Batu Kambing, Kec. Ampek Nagari, Kab. Agam  
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Setelah Diberlakukannya Penghapusan Denda Administrasi Pada Uptd Samsat Lubuk Basung Kabupaten Agam

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya Tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Karya ilmiah ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat tidak kebenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena tugas akhir ini, serta sanksi lainnya yang sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Desember 2023  
Yang Menyatakan,



Suci Ramadhini  
Nim.20233095

## ABSTRAK

**Suci Ramadhini : Tinjauan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Setelah Diberlakukannya Penghapusan Denda Administrasi Pada UPTD Samsat Lubuk Basung.**

**Pembimbing : Whyosi Septrizola, S.E, M.M.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor setelah diberlakukannya penghapusan denda administrasi pada UPTD SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi,

Teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang berhubungan penghapusan denda administrasi pada UPTD SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam tahun 2020-2022. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan diadakannya program penghapusan denda administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (pemutihan) sudah menunjukkan bahwa tingkat penerimaannya yang sudah baik, ditandai dengan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melebihi target yang telah ditetapkan, walaupun persentasenya naik turun di setiap tahunnya.

**Kata Kunci: Penerimaan Pajak.**

## KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullaahiwabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Setelah Diberlakukannya Penghapusan Denda Administrasi pada UPTD SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam.”** Tugas akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dan bantuan, baik moril maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Whyosi Septrizola, SE, MM, selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan masukan, saran, dan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan hasil penelitian ini.
2. Ibu Rini Sarianti, SE, M.Si dan Bapak Arief Maulana, SE, MM, selaku Dosen penguji yang telah memberikan arahan dan bimbingan terhadap penyelesaian Tugas Akhir ini.
3. Bapak Prof. Perengki Susanto, SE, M.Sc, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

4. Bapak Hendri Andi Mesta, SE, M.M, AK, selaku Ketua Program Studi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pengajar Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
6. Bapak dan Ibu karyawan/karyawanti Tata Usaha Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
7. Bapak dan Ibu karyawan/karyawanti Tata Usaha UPTD SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam.
8. Keluarga tercinta yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga segala bimbingan, bantuan, dan motivasi yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang sesuai dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna, penulis menerima segala kritikan dan saran yang diberikan untuk menuju perbaikan tugas akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua. Aamin

Padang, November 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>ABSTRAK</b>                                     | <b>i</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR</b>                              | <b>ii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b>                                  | <b>iv</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL</b>                                | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b>                               | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b>                             | <b>viii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                           | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah                          | 1           |
| B. Rumusan Masalah                                 | 5           |
| C. Tujuan Penelitian                               | 5           |
| D. Manfaat Penelitian                              | 5           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>                     | <b>7</b>    |
| A. Definisi Pajak                                  | 7           |
| 1. Pajak Secara Umum                               | 7           |
| 2. Fungsi Pajak                                    | 8           |
| 3. Jenis Pajak                                     | 9           |
| 4. Wajib Pajak                                     | 12          |
| 5. Tata Cara Pemungutan Pajak                      | 12          |
| B. Pajak Kendaraan Bermotor                        | <b>15</b>   |
| 1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor             | 15          |
| 2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor | 16          |
| 3. Objek Pajak Kendaraan Bermotor                  | 17          |
| 4. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor                 | 18          |

|   |           |
|---|-----------|
| 5. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak<br>Kendaraan Bermotor | 19        |
| 6. Denda Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor                              | 22        |
| <b>BAB III PENDEKATAN PENELITIAN</b>  | <b>25</b> |
| A. Bentuk Penelitian Tugas Akhir  | 25        |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian  | 25        |
| C. Rancangan Penelitian   | 25        |
| 1. Jenis Penelitian   | 26        |
| 2. Tahapan Prosedur Penelitian  | 26        |
| 3. Objek Penelitian   | 29        |
| 4. Sumber Data  | 29        |
| <b>BAB III PEMBAHASAN</b>   | <b>31</b> |
| A. Profil Organisasi  | 31        |
| B. Hasil Penelitian   | 39        |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>   | <b>48</b> |
| A. Simpulan   | 49        |
| B. Saran  | 50        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   | <b>50</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>   | <b>51</b> |

## DAFTAR TABEL

### Tabel

|   |    |
|---|----|
| 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Tahun 2020-2022 di Lubuk Basung Kabupaten Agam                                 | 3  |
| 2. Jumlah Data Kendaraan Bermotor (PKB) Belum Daftar Ulang pada Tahun 2020-2022 di Lubuk Basung Kabupaten Agam  | 3  |
| 3. Jumlah Tunggal Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Tahun 2020-2022 di Lubuk Basung Kabupaten Agam  | 4  |
| 4. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari Kendaraan Terlambat Daftar Ulang Jatuh Tempo Tahun 2020-2022                                    | 39 |
| 5. Jumlah Objek Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor   | 41 |
| 6. Daftar Penerimaan Bulanan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020  | 41 |
| 7. Daftar Penerimaan Bulanan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021  | 43 |
| 8. Daftar Penerimaan Bulanan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022  | 44 |
| 9. Perbandingan Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD SAMSAT Lubuk Basung Sebelum dan Saat Pelaksanaan Kebijakan Pemutihan Tahun 2020  | 46 |
| 10. Perbandingan Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD SAMSAT Lubuk Basung Sebelum dan saat Pelaksanaan Kebijakan Pemutihan Tahun 2021 | 46 |
| 11. Perbandingan Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD SAMSAT Lubuk Basung Sebelum dan Saat Pelaksanaan Kebijakan Pemutihan Tahun 2022 | 47 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|  |    |
|--|----|
| Gambar   |    |
| Gambar 1. Kantor Samsat Lubuk Basung Kabupaten Agam              | 31 |
| Gambar 2. Peta Lokasi UPTD Samsat Lubuk Basung                   | 32 |
| Gambar 3. Struktur Organisasi Samsat Lubuk Basung Kabupaten Agam | 35 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|   |    |
|---|----|
| Lampiran  |    |
| 1. Surat Permohonan Penelitian  | 51 |
| 2. Surat Keterangan Izin Melakukan Penelitian pada UPTD<br>SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam                 | 52 |
| 3. Draft Pertanyaan Wawancara   | 53 |
| 4. Kendaraan Belum Daftar Ulang Jatuh Tempo Tahun 2020  | 54 |
| 5. Kendaraan Belum Daftar Ulang Jatuh Tempo Tahun 2021  | 55 |
| 6. Kendaraan Belum Daftar Ulang Jatuh Tempo Tahun 2022  | 56 |
| 7. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Bulan<br>September 2020                                 | 57 |
| 8. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Bulan<br>Oktober 2020                                   | 58 |
| 9. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Bulan<br>November 2020                                  | 59 |
| 10. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Bulan<br>Desember 2020                                 | 60 |
| 11. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Bulan<br>November 2021                                 | 61 |
| 12. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Bulan<br>Desember 2021                                 | 62 |
| 13. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Bulan<br>Oktober 2022                                  | 63 |
| 14. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Bulan<br>November 2022                                 | 64 |
| 15. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Bulan<br>Desember 2022                                 | 65 |
| 16. Bukti Dokumentasi Penelitian dan Wawancara yang Dilakukan<br>pada UPTD SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam | 66 |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting, yang mendukung program pembangunan dan berasal dari dalam negeri. Dengan ini, pajak sangat menentukan kemampuan APBN untuk membiayai pembiayaan pembangunan nasional dan pengeluaran pembiayaan sehari-hari. Pemerintah daerah harus menggunakan dana yang dimilikinya seefisien mungkin agar bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya seluruh lapisan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah sebagai sarana pembangunan daerah, maka pemerintah daerah harus mampu mengenali potensi yang dimiliki dan mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki. Persoalan pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah terutama terfokus pada persoalan penerimaan fiskal daerah dari berbagai sumber. Hal ini berarti bahwa pendapatan daerah mencerminkan kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan Pajak yang sangat berkontribusi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, sangat diperlukan bagaimana cara dalam peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan pemungutannya, maka pembayaran pajak dilakukan di kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Kantor ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah

Republik Indonesia, dan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero).

Hampir seluruh daerah di Indonesia menggali potensi pendapatannya melalui Pajak Daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya. Namun rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak diakibatkan karena belum optimalnya penerapan peraturan dan kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Menurut Wardani dan Rumiya (2017), “Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sangat erat kaitannya dengan penerimaan pajak karena ketika kepatuhan Wajib Pajak meningkat, maka secara tidak langsung juga meningkatkan penerimaan departemen pajak.”

Selain itu, upaya pemerintah daerah untuk menarik Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan memberikan keringanan Pajak Daerah (pemutihan), sehingga dengan kebijakan pemutihan yang dilakukan, maka masyarakat lebih bersedia membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor, yang tentunya berimplikasi pada peningkatan pendapatan pemerintah daerah karena semakin tinggi jumlah kendaraan bermotor, maka semakin tinggi penerimaan pajak yang dapat diharapkan pemerintah daerah. Namun peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor belum sejalan dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Berikut ini adalah target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPTD SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam:

**Table 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Tahun 2020-2022 di Lubuk Basung Kabupaten Agam**

| Tahun | Target (Rp)        | Realisasi (Rp)     | Persentase |
|-------|--------------------|--------------------|------------|
| 2020  | Rp. 14.498.163.000 | Rp. 15.845.817.250 | 109,30 %   |
| 2021  | Rp. 15.851.633.000 | Rp. 16.857.501.700 | 106,35 %   |
| 2022  | Rp. 18.001.296.000 | Rp. 19.030.088.100 | 107,41 %   |

Sumber: UPTD Samsat Lubuk Basung Kabupaten Agam, Tahun 2023.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak sejak tahun 2020-2022 selalu melebihi target dengan realisasi yang selalu meningkat setiap tahunnya, dengan persentase pada tahun 2020, yaitu 109,30%. Pada tahun 2021 mengalami penurunan persentase ke 106,35% dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan persentase ke 107,41%. Hal itu terkait dengan strategi kantor SAMSAT untuk selalu meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPTD SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam.

Namun tercapainya target realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di UPTD SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam dapat dilihat dari tabel berikut meningkatnya jumlah kendaraan yang belum daftar ulang jatuh tempo pada setiap tahunnya. Berikut ini adalah jumlah data kendaraan bermotor yang belum daftar ulang pada UPTD SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam:

**Table 2. Jumlah Data Kendaraan Bermotor (PKB) Belum Daftar Ulang pada Tahun 2020-2022 di Lubuk Basung Kabupaten Agam**

| Tahun | Kendaraan Bermotor (unit) |
|-------|---------------------------|
| 2020  | 4.446                     |
| 2021  | 4.191                     |
| 2022  | 5.670                     |

Sumber: UPTD SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam, tahun 2023.

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dilihat fenomena yang terjadi bahwa suatu instansi tidak selalu berjalan dengan baik dalam pelaksanaan kegiatannya, begitu juga yang terjadi di kantor UPTD SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam dengan jumlah data kendaraan bermotor yang belum daftar ulang meningkat dari tahun ke tahunnya, dengan jumlah kendaraan bermotor yang belum daftar ulang pada tahun 2020, yaitu 4.446, pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 4.191 dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 5.670 unit.

**Table 3. Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Tahun 2020-2022 di Lubuk Basung Kabupaten Agam**

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah Tunggakan</b> |
|--------------|-------------------------|
| 2020         | Rp. 4.849.616.850,-     |
| 2021         | Rp. 3.702.387.100,-     |
| 2022         | Rp. 3.403.430.500,-     |

Sumber: UPTD SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam, 2023.

Berdasarkan table 3 di atas dapat dilihat jumlah tunggakan pajak yang cukup tinggi mencapai angka Milyaran Rupiah. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat fenomena terdapat naiknya objek tunggakan pajak, sehingga pemerintah memberikan keringanan bagi masyarakat melalui program pemutihan dan melihat bagaimana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor setelah diberlakukannya program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Melalui kebijakan pemerintah, yaitu dengan membuat program pemutihan pajak yang dilakukan agar para Wajib Pajak kembali membayar tagihan pajak kendaraan miliknya. Pemberian keringanan insentif pajak ini dilaksanakan guna meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan mengurangi

banyaknya penunggakan pajak yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai: **“Tinjauan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Setelah Diberlakukannya Penghapusan Denda Administrasi pada UPTD SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor setelah pemberlakuan penghapusan denda administrasi di UPTD SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor setelah diberlakukannya penghapusan denda administrasi pada UPTD SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Peneliti ini diharapkan Tugas Akhir ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penghapusan denda administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam.

##### **2. Manfaat Praktis**

a. Bagi Akademik

Dapat menjadikan referensi untuk peneliti berikutnya yang ingin mengkaji ulang terkait permasalahan bagi peneliti selanjutnya di masa yang akan datang.

b. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi membayar pajak.

c. Bagi SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam

Diharapkan dapat menjadikan evaluasi serta panduan untuk Samsat Lubuk Basung Kabupaten Agam dalam upaya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor setelah diberlakukannya penghapusan denda administrasi.

d. Bagi Penulis

Untuk memperluas wawasan dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan berguna untuk salah satu syarat terkait menyelesaikan studi dan memperoleh gelar A.Md di Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.